



**PUTUSAN**  
**Nomor 2643/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5174/PJ/2022, tanggal 30 Juni 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL**, beralamat di Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kaveling 11, Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara, yang diwakili oleh Budi Purwanto, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-90018/KEB/WPJ.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 dapat berubah menjadi:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2643/B/PK/Pjk/2024



| Uraian          | PPN yang Kurang (lebih) Bayar | Sanksi Bunga | Sanksi Kenaikan | Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar |
|-----------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| Sebelumnya      | 1.721.999.263                 | -            | 1.721.999.263   | 3.443.998.526                  |
| Banding         | -1.684.113.208                | -            | (1.684.113.208) | (3.368.226.416)                |
| Setelah Banding | 37.886.055                    | 0            | 37.886.055      | 75.772.110                     |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-90018/KEB/WPJ.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00030/207/17/714/18 tanggal 26 November 2018, atas nama PT Sawit Graha Manunggal, NPWP 01.744.088.4-124.000, beralamat di Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kaveling 11, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian   | Jumlah (Rp)          |
|----|--|----------------------|
| 1  | Ekspor   | 0,00                 |
| 2  | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri     | 2.453.060.520,00     |
| 3  | Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 0,00                 |
| 4  | Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut             | 15.733.750.000,00    |
| 5  | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN      | 0,00                 |
| 6  | Jumlah Penyerahan (1+2+3+4+5)                      | 18.186.810.520,00    |
| 7  | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 245.306.052,00       |
| 8  | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan            | 1.137.008.227,00     |
| 9  | Dibayar dengan NPWP Sendiri                        | 0,00                 |
| 10 | Lain-lain  | 35.504.001.986,00    |
| 11 | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (8+9+10)    | 36.641.154.213,00    |
| 12 | Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar        | ( 36.395.848.161,00) |



|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 13 | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 36.433.590.216,00 |
| 14 | PPN yang kurang/(lebih) dibayar          | 37.742.055,00     |
| 15 | Bunga Pasal 13 (2) KUP                   | 0,00              |
| 16 | Kenaikan Pasal 13 (3) KUP                | 37.742.055,00     |
| 17 | Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar   | 74.748.110,00     |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, terkait sengketa *a quo*, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-90018/KEB/WPJ.01/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00030/207/17/714/18 tanggal 26 November 2018, atas nama PT Sawit Graha Manunggal, NPWP 01.744.088.4-124.000, alamat Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kaveling 11, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00030/207/17/714/18 tanggal 26 November 2018, atas nama PT Sawit Graha Manunggal, NPWP 01.744.088.4-124.000, alamat Wisma HSBC Lantai 3, Jalan P. Diponegoro Kaveling 11, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2643/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa reklasifikasi Penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat yang tidak dipungut PPN menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp15.733.750.000,00 dan Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terkait *Reimbursement Cost* sebesar Rp1.107.382.088,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa terhadap pokok sengketa *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Koreksi atas DPP PPN berupa Reklasifikasi Penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat yang tidak dipungut PPN menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp15.733.750.000,00;

- Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* karena faktanya Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean (Buntok) yang tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, tetapi menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 dimana seharusnya menerbitkan faktur pajak dengan kode 01;
- Bahwa Pemohon Banding mendalilkan sesuai fakta penyerahan barang oleh Pemohon Banding kepada lawan transaksi adalah benar-benar penyerahan kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Berikat dan diberikan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PKDB), sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 147/PMK.04/2011. Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP *a quo* adalah di dalam daerah pabean (Buntok) sehingga tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut?;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2643/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti adanya penyerahan ke Kawasan Berikat dan telah dibuatkan Faktur Pajak dengan Kode Faktur 07 dan *Delivery Order* (DO) serta dilengkapi dengan bukti Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat Formulir BC 4.0 yang telah disetujui Direktorat Jenderal Bea Cukai;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibuktikan ada penyerahan BKP dari Cabang (Muara Teweh) ke Pusat (Medan), dan terbukti terjadi penyerahan BKP dari Cabang (Muara Teweh) ke Kawasan Berikat. Oleh karena itu koreksi DPP PPN berupa reklasifikasi Penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat yang tidak dipungut PPN menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp15.733.750.000,00 tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai; Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terkait *Reimbursement Cost* sebesar Rp1.107.382.088,00;
- Bahwa menurut Terbanding, koreksi *a quo* berasal *Reimbursement Cost* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk Plasma, berupa pemakaian material, upah tenaga kerja, pembayaran progress klaim kontraktor, pembayaran pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) plasma oleh kontraktor, Pembayaran BPJS/Jamsostek yang merupakan objek PPN sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi atas *Reimbursement Cost* dari *Account* Piutang Koperasi Plasma dengan alasan bahwa *Reimbursement Cost* bukan merupakan objek PPN. Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar biaya-biaya *Reimbursement* tersebut merupakan objek PPN?;
- Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui bahwa *Reimbursement Cost* tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk plasma, berupa

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2643/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemakaian material, upah tenaga kerja, pembayaran *progress claim* kontraktor, pembayaran pengangkutan TBS plasma oleh kontraktor, dan Pembayaran BPJS/Jamsostek. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Reimbursement Cost* bukan merupakan objek PPN karena tidak termasuk ke dalam Penyerahan BKP/JKP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas *Reimbursement Cost* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2643/B/PK/Pjk/2024